

PERANAN NOTARIS DALAM PENYUSUNAN PASUBAYAN MAWARANG SEBAGAI DOKUMEN AUTENTIK

I Made Mahendraputra Utama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: mademahendra19@gmail.com

I Gede Pasek Pramana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: pasek_mail@yahoo.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i07.p03>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan *Pasubayan Mawarang* dikemas dalam bentuk dokumen autentik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengkaji peranan notaris dalam penyusunan *Pasubayan Mawarang* sebagai dokumen autentik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pasubayan Mawarang* memiliki kedudukan sebagai perjanjian yang sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan substansi yang berfokus pada pembagian tanggung jawab dan hak para pihak dalam kehidupan keluarga. Ketentuan hukum perkawinan serta perkembangan melalui putusan konstitusional memberikan ruang bagi para pihak untuk mengatur hubungan hukumnya, sehingga *Pasubayan Mawarang* secara normatif dapat dikemas dalam bentuk dokumen autentik tanpa menghilangkan karakter adatnya. Peranan notaris dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada aspek formalisasi, tetapi juga mencakup fungsi penyuluhan hukum dan perumusan klausul yang sesuai dengan ketentuan hukum. Keterlibatan prajuru desa adat sebagai bagian dari *living law* tetap menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi sosial *Pasubayan Mawarang*, sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan penghormatan terhadap hukum adat.

Kata Kunci: *Pasubayan Mawarang, Dokumen Autentik, Notaris, Hukum Adat Bali, Kepastian Hukum*

ABSTRACT

This study aims to analyze the possibility of Pasubayan Mawarang being formulated as an authentic document under applicable legal provisions, as well as to examine the role of notaries in the preparation of Pasubayan Mawarang as an authentic document. This research employs a normative legal method with statute, conceptual, and analytical approaches. The findings indicate that Pasubayan Mawarang qualifies as a valid agreement as long as it fulfills the requirements set forth in Article 1320 of the Civil Code, with its substance focusing on the distribution of responsibilities and rights within family relations. Legal provisions on marriage, along with constitutional developments, provide flexibility for parties to regulate their legal relationships, allowing Pasubayan Mawarang to be formalized as an authentic document without eliminating its customary character. The role of the notary extends beyond formalization to include legal counseling and the formulation of legally compliant clauses. The involvement of traditional village authorities as part of the living law remains essential in maintaining the social legitimacy of Pasubayan Mawarang, thereby creating a balance between legal certainty and respect for customary law.

Key Words: *Pasubayan Mawarang, Authentic Document, Notary, Balinese Customary Law, Legal Certainty*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum tidak hanya bagi para pihak yang mengikatkan diri, tetapi juga terhadap hubungan hukum yang lebih luas dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam perkawinan sangat bergantung pada kejelasan status hukum yang diakui secara formal.¹ Kepastian hukum dalam perkawinan sangat ditentukan oleh kejelasan status hukum yang diakui secara formal, karena dari hubungan tersebut lahir berbagai konsekuensi hukum yang menyangkut hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menempatkan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Rumusan normatif tersebut pada dasarnya memberikan kerangka umum, namun belum secara rinci mengatur pembagian tanggung jawab dan hak antara para pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kekosongan pengaturan tersebut berimplikasi pada munculnya berbagai persoalan hukum dalam praktik, terutama ketika terjadi ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kewajiban antara suami dan istri. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap instrumen hukum yang mampu memberikan kejelasan mengenai pembagian tanggung jawab dan hak dalam perkawinan menjadi semakin penting untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak.²

Perkembangan hukum terkait perjanjian perkawinan mengalami perubahan signifikan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum, tetapi juga selama berlangsungnya perkawinan. Perubahan tersebut memberikan implikasi langsung terhadap praktik kenotariatan, karena notaris memperoleh ruang yang lebih luas dalam memformalkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta autentik. Perjanjian perkawinan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai instrumen pengaturan kebendaan, melainkan juga sebagai sarana untuk mengatur pembagian tanggung jawab dan hak antara suami dan istri secara lebih jelas dan terukur. Peran notaris menjadi penting dalam konteks ini, karena notaris tidak hanya menuangkan kehendak para pihak, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa substansi perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak lain.³ Permasalahan yang muncul dalam praktik menunjukkan adanya ketidakjelasan terkait mekanisme pencatatan perjanjian perkawinan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap keberlakuan perjanjian tersebut.⁴ Situasi ini memperlihatkan bahwa perlu adanya kejelasan mengenai batas kewenangan notaris, terutama ketika perjanjian yang dibuat tidak

¹ Yani, Pande Putu Gita, I Ketut Sukadana, dan Luh Putu Suryani. "Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dalam Masyarakat Hindu di Bali." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, No. 1 (2021): 150.

² Suandewi, Ni Kadek, dan Ika Dewi Sartika Saimima. "Pasubaya Mawarang dalam Sistem Perkawinan Pada Gelahang dalam Melindungi Hak Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Hukum Sasana* 10, No. 2 (2024): 2.

³ Dantes, Komang Febrinayanti, dan I Gusti Ayu Apsari Hadi. "Tanggung Jawab Notaris atas Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 di Kabupaten Tabanan." *Jurnal Komunikasi Hukum* 9, No. 1 (2023): 81.

⁴ Hadi, I Gusti Ayu Apsari, Komang Febrinayanti Dantes, Ratna Artha Windari, Ni Putu Ega Parwati, dan Nastiti Lestari. "Akta Autentik Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015." *Acta Comitas* 10, No. 2 (2025): 245.

hanya mengatur aspek kebendaan, tetapi juga menyangkut pembagian tanggung jawab dan hak dalam hubungan keluarga.

Perbedaan karakter antara hukum nasional dan hukum adat terlihat secara nyata dalam praktik perkawinan di Bali. Sistem hukum adat Bali menempatkan perkawinan sebagai peristiwa yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi komunal yang berkaitan dengan hubungan genealogis dan keberlanjutan garis keturunan. Salah satu bentuk perkembangan praktik tersebut adalah munculnya perkawinan pada gelahang, yang memberikan kedudukan relatif seimbang antara suami dan istri dalam struktur keluarga masing-masing. Konsekuensi dari sistem tersebut tidak hanya berdampak pada relasi antara suami dan istri, tetapi juga menyangkut pembagian tanggung jawab terhadap keluarga asal masing-masing pihak.

Persoalan perkawinan pada gelahang pada dasarnya tidak terlepas dari kondisi sosiologis tertentu dalam masyarakat Bali, khususnya ketika kedua calon mempelai sama-sama merupakan anak tunggal dalam keluarganya. Kehadiran model perkawinan pada gelahang dipandang sebagai solusi kultural bagi pasangan yang sama-sama memikul tanggung jawab keberlanjutan keluarga asalnya, sehingga memungkinkan terjadinya keseimbangan kedudukan antara kedua pihak tanpa menghilangkan hubungan genealogis yang telah ada.⁵ Kondisi demikian menimbulkan kesulitan dalam menentukan bentuk perkawinan yang akan dipilih, karena tidak memungkinkan untuk menggunakan pola perkawinan biasa maupun nyentana. Wayan P. Windia menjelaskan bahwa: "Persoalan akan muncul dalam hal ada orang yang terlahir sebagai pria tunggal dalam keluarganya mau melaksanakan perkawinan dengan seorang anak perempuan yang juga sebagai anak tunggal. Dalam keadaan seperti ini, tidak mungkinlah bagi pasangan calon pengantin ini untuk memilih bentuk perkawinan biasa atau bentuk perkawinan nyentana."⁶ Kondisi ini menuntut adanya pengaturan yang lebih rinci untuk menghindari potensi konflik di kemudian hari, sehingga dalam praktik dikenal adanya perjanjian yang disebut *Pasubayan Mawarang*. Perjanjian ini berkembang sebagai bentuk kesepakatan yang bertujuan mengatur secara lebih jelas pembagian tanggung jawab, hak, serta peran para pihak dalam kehidupan keluarga, sehingga mampu menjaga keseimbangan hubungan dalam struktur adat yang kompleks.⁷

Pasubayan Mawarang dalam praktik perkawinan adat Bali tidak dapat dipahami semata sebagai perjanjian dalam pengertian hukum perdata yang bersifat kebendaan. Substansi yang diatur lebih menitikberatkan pada pembagian tanggung jawab, hak, serta peran para pihak dalam struktur keluarga adat yang melibatkan dua garis keturunan sekaligus. Pengaturan tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat adat untuk menjaga keseimbangan hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan, sehingga setiap pihak memiliki kejelasan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi. Keberadaan *Pasubayan Mawarang* dengan demikian berfungsi sebagai instrumen yang mengatur distribusi tanggung jawab secara proporsional, bukan sebagai sarana untuk mengatur pemisahan harta dalam arti sempit.

⁵ Agus Wisnuwardhana Suarsa, Widya Oktavia, dan Kenjiro Adriano Silaban, "Pernikahan Pada Gelahang: Solusi Kultura untuk Pasangan Anak Tunggal di Bali," *Ensiklopedia Social Review* 7, No. 2 (2025): 133-137.

⁶ Windia, Wayan P. *Menata Perkawinan Sebelum Perkawinan* (Denpasar: Swasta Nulus, 2019), 54.

⁷ Dewi, I Gusti Ayu Mas Kusuma, dan I Gede Pasek Pramana. "Implementasi Perjanjian Pasubayan Mawarang dalam Perkawinan Pada Gelahang di Desa Pangsan." *Jurnal Media Akademik* 3, No. 12 (2025): 8.

Keabsahan *Pasubayan Mawarang* sebagai suatu perjanjian dapat dianalisis dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa selama *Pasubayan Mawarang* memenuhi unsur kesepakatan para pihak, dilakukan oleh pihak yang cakap, memiliki objek yang jelas berupa pengaturan tanggung jawab dan hak, serta tidak bertentangan dengan hukum, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah secara hukum. Beberapa penelitian juga menegaskan bahwa *Pasubayan Mawarang* memiliki relevansi dengan konsep perjanjian dalam hukum perdata sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian tersebut.⁸

Karakter *Pasubayan Mawarang* yang mengatur pembagian tanggung jawab dan hak menjadikannya berbeda dengan perjanjian perkawinan pada umumnya. Pengaturan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menyangkut kewajiban terhadap keluarga asal masing-masing pihak dalam sistem adat. Kedudukan anak dalam *Pasubayan Mawarang* tidak ditempatkan sebagai objek perjanjian, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki konsekuensi terhadap pembagian tanggung jawab orang tua dalam struktur keluarga adat. Hal ini menunjukkan bahwa *Pasubayan Mawarang* memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan perjanjian perdata pada umumnya, karena menyentuh aspek relasi sosial dan genealogis yang tidak sepenuhnya diakomodasi dalam hukum positif.⁹

Praktik empiris menunjukkan bahwa tidak semua pasangan yang melaksanakan perkawinan pada gelahang menuangkan *Pasubayan Mawarang* dalam bentuk tertulis. Beberapa di antaranya masih menggunakan kesepakatan lisan yang didasarkan pada kepercayaan dan nilai adat yang hidup dalam masyarakat. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan akan kepastian hukum dengan praktik yang berkembang di lapangan. Ketidaktertulis perjanjian berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tanggung jawab para pihak, terutama ketika terjadi konflik yang memerlukan pembuktian secara hukum. Penelitian di Desa Pangsan menunjukkan bahwa tidak dibuatnya *Pasubayan Mawarang* secara tertulis dapat berdampak pada lemahnya kepastian hukum terhadap komitmen para pihak dalam menjalankan kewajiban masing-masing.¹⁰

Kajian terhadap *Pasubayan Mawarang* dalam penelitian sebelumnya pada umumnya menempatkan perjanjian tersebut dalam kerangka hukum perdata, khususnya terkait dengan syarat sah perjanjian dan implikasinya dalam hubungan keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Suandewi dan Ika Dewi Sartika Saimima menekankan bahwa *Pasubayan Mawarang* dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, dengan fokus pada perlindungan terhadap hak dalam hubungan keluarga.¹¹ Penelitian lain oleh Komang Dita Kusuma Anthara, Putu Eka Trisna Dewi, dan Benyamin Tungga juga menegaskan bahwa keberlakuan *Pasubayan Mawarang* tetap tunduk pada prinsip-

⁸ Suandewi, Ni Kadek, dan Ika Dewi Sartika Saimima, *op.cit.*, 4.

⁹ Firmantara, I Kadek Agus Aditya, dan I Gede Pasek Pramana. “Hak dan Kedudukan Anak sebagai Subjek Hukum pada Pasubaya Mawarang dalam Perkawinan Pada Gelahang.” (2025): 24.

¹⁰ Dewi, I Gusti Ayu Mas Kusuma, dan I Gede Pasek Pramana, *loc.cit.*

¹¹ Suandewi, Ni Kadek, dan Ika Dewi Sartika Saimima, *op.cit.*, 2.

prinsip umum hukum perjanjian, khususnya terkait kesepakatan para pihak dan causa yang halal.¹²

Penelitian-penelitian yang telah ada menunjukkan bahwa kajian mengenai *Pasubayan Mawarang* dan kajian mengenai kewenangan notaris berkembang dalam dua arah yang berbeda. Kajian mengenai *Pasubayan Mawarang* cenderung menitikberatkan pada aspek keabsahan perjanjian serta implikasinya dalam hubungan keluarga adat, khususnya terkait dengan kedudukan para pihak dan konsekuensi terhadap struktur genealogis. Sebaliknya, kajian mengenai notaris lebih berfokus pada kewenangan dalam pembuatan perjanjian perkawinan dalam kerangka hukum nasional, terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pemisahan fokus tersebut menyebabkan belum adanya kajian yang secara spesifik menghubungkan *Pasubayan Mawarang* dengan kewenangan notaris dalam konteks pembentukan akta autentik. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan normatif terkait dengan bagaimana *Pasubayan Mawarang* seharusnya diposisikan dalam sistem hukum nasional. *Pasubayan Mawarang* pada satu sisi diakui sebagai perjanjian sepanjang memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pada sisi lain, belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit menentukan apakah perjanjian tersebut dapat atau harus diformalkan dalam bentuk akta autentik. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada tidak adanya standar mengenai bentuk perjanjian yang dapat memberikan kekuatan pembuktian yang optimal, sehingga menimbulkan potensi permasalahan hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) yang menyatakan bahwa: "Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik." Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi notaris untuk memformalkan berbagai bentuk perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sepanjang *Pasubayan Mawarang* memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang bersifat memaksa, tidak terdapat larangan bagi perjanjian tersebut untuk dituangkan dalam bentuk akta autentik.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa *Pasubayan Mawarang* dapat diposisikan sebagai perjanjian yang berfokus pada pembagian tanggung jawab dan hak para pihak, yang secara normatif dimungkinkan untuk diformalkan dalam bentuk akta autentik. Peran notaris dalam hal ini tidak hanya sebagai pihak yang menuangkan kehendak para pihak, tetapi juga sebagai fasilitator yang mengarahkan substansi perjanjian agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian serta tidak bertentangan dengan hukum. Penguatan peran tersebut menjadi penting untuk menjamin bahwa *Pasubayan Mawarang* tidak hanya memiliki legitimasi dalam hukum adat, tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian yang jelas dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi adanya kekaburan norma yang berkaitan dengan dua hal utama, yaitu batas kewenangan notaris dalam

¹² Anthara, Komang Dita Kusuma, Putu Eka Trisna Dewi, dan Benyamin Tungga. "Pasubaya Mawarang dalam Sistem Perkawinan Pada Gelahang dalam Melindungi Hak Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Rio Law Jurnal* 5, No. 1 (2024): 245.

mengakomodasi *Pasubayan Mawarang* sebagai perjanjian berbasis hukum adat, serta kekuatan pembuktian perjanjian tersebut apabila diformalkan dalam bentuk yang berbeda. Permasalahan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai kemungkinan *Pasubayan Mawarang* dikemas dalam bentuk akta autentik serta bagaimana peran notaris dalam menyusun dan memformalkannya sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian. Penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan perspektif hukum adat dan hukum kenotariatan, sehingga dapat memberikan rumusan yang lebih jelas mengenai kedudukan *Pasubayan Mawarang* sebagai perjanjian yang berfokus pada pembagian tanggung jawab dan hak dalam kerangka hukum nasional.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah *Pasubayan Mawarang* dapat dikemas dalam bentuk dokumen autentik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Bagaimana peranan notaris dalam penyusunan *Pasubayan Mawarang* sebagai dokumen autentik?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan *Pasubayan Mawarang* dikemas dalam bentuk dokumen autentik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengkaji peranan notaris dalam penyusunan *Pasubayan Mawarang* sebagai dokumen autentik, sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai batas dan ruang kewenangan notaris dalam mengakomodasi perjanjian berbasis hukum adat dalam kerangka hukum nasional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma hukum terkait *Pasubayan Mawarang* dan kewenangan notaris dalam penyusunan dokumen autentik. Kajian ini berangkat dari adanya kekaburan norma mengenai kemungkinan *Pasubayan Mawarang* diformalkan dalam dokumen autentik serta batas kewenangan notaris dalam mengakomodasi perjanjian berbasis hukum adat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta Keputusan Pesamuan Agung IV Majelis Desa Adat Bali Nomor 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perjanjian dan dokumen autentik, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara norma hukum dan praktik. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. *Pasubayan Mawarang* sebagai Dokumen Autentik dalam Perspektif Hukum

Pasubayan Mawarang merupakan bentuk kesepakatan yang lahir dari praktik perkawinan pada gelahang dalam masyarakat hukum adat Bali yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang relatif seimbang. Konsep pada gelahang secara

terminologis menunjukkan adanya kepemilikan bersama dalam hubungan keluarga. Secara harfiah, istilah tersebut berasal dari bahasa Bali yang berarti milik bersama, yang mencerminkan adanya pembagian kedudukan dan tanggung jawab secara seimbang antara para pihak. Variasi penyebutan praktik ini juga ditemukan dalam berbagai wilayah di Bali dengan istilah yang berbeda, seperti negang dua, mapianak bareng, hingga nyentana nyeburin tanpa upacara mopamit, yang menunjukkan adanya keragaman praktik dalam satu kerangka konseptual yang sama.¹³ Kedudukan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa adanya keterikatan terhadap dua garis keluarga sekaligus, sehingga diperlukan pengaturan yang mampu memberikan kejelasan mengenai pembagian tanggung jawab dan hak para pihak. Kebutuhan ini tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui konstruksi perjanjian dalam hukum perdata yang berorientasi pada kepentingan kebendaan. *Pasubayan Mawarang* hadir sebagai instrumen yang secara fungsional mengatur distribusi tanggung jawab tersebut dalam kerangka hubungan keluarga adat.¹⁴ Konsep perkawinan pada gelahang pada dasarnya berkembang sebagai mekanisme adat untuk mempertahankan keberlangsungan kewajiban dan kedudukan kedua garis keluarga secara seimbang, sehingga hubungan hukum yang lahir tidak semata-mata berkaitan dengan status perkawinan, tetapi juga menyangkut distribusi tanggung jawab keluarga yang melekat pada masing-masing pihak.¹⁵

Karakter *Pasubayan Mawarang* menunjukkan bahwa substansi yang diatur tidak berfokus pada harta, melainkan pada pembagian tanggung jawab dan peran dalam kehidupan keluarga. Karakter tersebut menunjukkan bahwa perkawinan pada gelahang tidak dibangun atas paradigma dominasi salah satu garis keluarga, melainkan berdasarkan prinsip keseimbangan kedudukan yang menuntut pembagian hak dan tanggung jawab secara proporsional.¹⁶ Pengaturan tersebut mencakup kedudukan purusa dan pradana yang menentukan arah tanggung jawab dalam struktur adat, serta implikasinya terhadap hubungan keluarga masing-masing pihak. Objek dalam *Pasubayan Mawarang* tidak berkaitan dengan harta, melainkan menyangkut pembagian tanggung jawab dan hak dalam struktur keluarga. Konsep ini dalam hukum adat Bali dikenal sebagai *swa-dharma* dan *swa-dikara*, yang berkaitan dengan kewajiban dan hak yang diwariskan secara turun-temurun. Pentingnya keberlanjutan tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa pengaturan dalam *Pasubayan Mawarang* memiliki dimensi yang bersifat genealogis dan sosial, bukan sekadar hubungan kontraktual dalam arti sempit.¹⁷ Posisi anak dalam konteks ini tidak ditempatkan sebagai objek yang diperjanjikan, melainkan sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan konsekuensi tanggung jawab orang tua. Pendekatan ini menegaskan bahwa *Pasubayan Mawarang* memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan perjanjian perdata pada umumnya.¹⁸

Keberlakuan *Pasubayan Mawarang* dalam masyarakat adat Bali tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan para pihak, tetapi juga oleh pengakuan dalam struktur adat yang memberikan legitimasi sosial terhadap perjanjian tersebut. Pengesahan oleh

¹³ Windia, Wayan P., *op.cit.*, 127.

¹⁴ Dewi, I Gusti Ayu Mas Kusuma, dan I Gede Pasek Pramana, *op.cit.*, 10.

¹⁵ Evi Djuniarti, "Perkawinan 'Pada Gelahang' serta Aspek Hukum Pembagian Harta Warisannya di Bali," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, No. 3 (2020): 459-471.

¹⁶ Dyatmikawati, Putu. "Kewajiban pada Perkawinan Pada Gelahang dalam Perspektif Hukum Adat Bali." *Jurnal Kajian Bali* 5 (2015): 461-480.

¹⁷ Windia, Wayan P., *op.cit.*, 134.

¹⁸ Firmantara, I Kadek Agus Aditya, dan I Gede Pasek Pramana, *loc.cit.*

prajuru desa adat menunjukkan bahwa *Pasubayan Mawarang* memiliki kekuatan mengikat yang bersifat komunal. Karakter tersebut membedakan *Pasubayan Mawarang* dari perjanjian dalam hukum perdata yang bersifat individual, sehingga tidak dapat sepenuhnya dipaksakan ke dalam kerangka hukum perdata tanpa mempertimbangkan dimensi adatnya.¹⁹

Praktik yang berkembang menunjukkan bahwa *Pasubayan Mawarang* tidak selalu dituangkan dalam bentuk tertulis, sehingga keberlakuannya sering kali hanya didasarkan pada kesepakatan lisan atau pengakuan adat. Variasi bentuk tersebut berdampak pada tingkat kepastian hukum, terutama ketika muncul sengketa yang memerlukan pembuktian dalam sistem hukum formal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan akan kepastian hukum dengan praktik yang berkembang di masyarakat, sehingga diperlukan bentuk pengaturan yang lebih terstruktur untuk memberikan kepastian bagi para pihak.²⁰ Penilaian terhadap kemungkinan *Pasubayan Mawarang* dikemas sebagai dokumen autentik harus terlebih dahulu diuji berdasarkan ketentuan hukum perdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian. KUHPperdata dalam Pasal 1320 menentukan bahwa: "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal." Ketentuan ini menunjukkan bahwa ukuran keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuknya, melainkan oleh terpenuhinya unsur-unsur tersebut. *Pasubayan Mawarang* sebagai kesepakatan yang memuat pembagian tanggung jawab dan hak para pihak pada dasarnya memenuhi unsur kesepakatan, karena lahir dari persetujuan bersama dalam konteks perkawinan pada gelahang.

Unsur kecakapan dalam *Pasubayan Mawarang* juga terpenuhi sepanjang para pihak yang membuat perjanjian merupakan subjek hukum yang cakap menurut ketentuan hukum yang berlaku. Objek perjanjian dalam *Pasubayan Mawarang* tidak berupa harta, melainkan berupa pengaturan tanggung jawab dan hak dalam kehidupan keluarga, yang tetap dapat dikualifikasikan sebagai "suatu hal tertentu" sepanjang dapat ditentukan secara jelas. Syarat causa yang halal juga terpenuhi karena substansi *Pasubayan Mawarang* tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum, melainkan justru bertujuan menjaga keseimbangan hubungan keluarga. Pemenuhan keempat unsur tersebut menunjukkan bahwa *Pasubayan Mawarang* dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang sah menurut hukum perdata, sehingga secara normatif terbuka kemungkinan untuk diformalkan dalam bentuk dokumen autentik.²¹

Pengaturan mengenai perjanjian dalam konteks perkawinan juga dapat ditemukan dalam Pasal 29 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan." Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum nasional mengakui keberadaan perjanjian dalam perkawinan sebagai instrumen untuk mengatur hubungan hukum para pihak. Perkembangan selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan penafsiran bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung. Praktik perkawinan pada gelahang pada dasarnya merupakan bentuk perkembangan hukum

¹⁹ Suandewi, Ni Kadek, dan Ika Dewi Sartika Saimima, *op.cit.*, 6.

²⁰ Anthara, Komang Dita Kusuma, Putu Eka Trisna Dewi, dan Benyamin Tungga, *loc.cit.*

²¹ Ibid.

adat Bali yang telah lama dikenal dalam masyarakat dan keberadaannya tidak bertentangan dengan sistem hukum perkawinan nasional sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.²² Putusan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pembatasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak dan perlindungan hak konstitusional warga negara, sehingga memperluas ruang bagi para pihak untuk mengatur hubungan hukumnya. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia semakin memberikan ruang bagi para pihak untuk mengatur hubungan hukumnya secara mandiri, termasuk terhadap bentuk-bentuk perjanjian yang berkembang dalam praktik hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa perjanjian dalam perkawinan tidak lagi dibatasi secara kaku, baik dari segi waktu maupun substansi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Kondisi ini memberikan ruang bagi berkembangnya bentuk perjanjian yang tidak hanya berorientasi pada aspek kebendaan, tetapi juga pada pengaturan tanggung jawab dan hak dalam kehidupan keluarga. *Pasubayan Mawarang* sebagai perjanjian yang berakar pada hukum adat dapat ditempatkan dalam kerangka tersebut, karena substansinya sejalan dengan tujuan pengaturan hubungan hukum para pihak dalam perkawinan. Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat pembatasan yang menghalangi *Pasubayan Mawarang* untuk diformalkan dalam bentuk yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat.²³

Pengakuan terhadap kemungkinan formalisasi *Pasubayan Mawarang* juga secara eksplisit dapat ditemukan dalam Keputusan Pesamuhan Agung IV Majelis Desa Adat Bali Nomor 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 yang menyatakan bahwa *Pasubayan Mawarang* merupakan perjanjian yang dibuat secara tertulis sebelum perkawinan dilangsungkan dan “dapat dibuat dalam bentuk akta autentik.” Rumusan tersebut memberikan legitimasi normatif bahwa *Pasubayan Mawarang* tidak hanya diakui dalam bentuk kesepakatan adat, tetapi juga dapat dituangkan dalam bentuk dokumen yang diakui dalam sistem hukum nasional. Penggunaan frasa “dapat dibuat” menunjukkan bahwa formalisasi dalam bentuk akta autentik bersifat opsional, namun tetap diperbolehkan dan diakui secara normatif dalam struktur hukum adat Bali.

Pemenuhan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata menempatkan *Pasubayan Mawarang* sebagai kesepakatan yang memiliki dasar keabsahan dalam sistem hukum nasional. Unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal telah terpenuhi melalui konstruksi *Pasubayan Mawarang* yang berfokus pada pembagian tanggung jawab dan hak para pihak dalam kehidupan keluarga. Objek yang diatur tidak berkaitan dengan harta, melainkan relasi kewajiban dan peran dalam struktur keluarga, sehingga tetap dapat dikualifikasikan sebagai objek perjanjian sepanjang dirumuskan secara jelas. Konstruksi ini menunjukkan bahwa *Pasubayan Mawarang* memiliki landasan yuridis sebagai perjanjian yang sah tanpa harus bergantung pada bentuk formal tertentu.²⁴

²² Putu Dyatmikawati, “Perkawinan Pada Gelahang dalam Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 14 (2011): 107–123.

²³ Dantes, Komang Febrinayanti, dan I Gusti Ayu Apsari Hadi, *op.cit.*, 83.

²⁴ Suandewi, Ni Kadek, dan Ika Dewi Sartika Saimima, *loc.cit.*

Perkembangan hukum perkawinan yang memberikan ruang bagi para pihak untuk mengatur hubungannya secara mandiri memperkuat posisi *Pasubayan Mawarang* sebagai instrumen pengaturan yang relevan. Fleksibilitas tersebut memungkinkan lahirnya bentuk perjanjian yang tidak hanya berorientasi pada aspek kebendaan, tetapi juga pada pengaturan tanggung jawab dan hak dalam hubungan keluarga. Karakter *Pasubayan Mawarang* yang berakar pada hukum adat tetap dapat dipertahankan sepanjang substansinya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Integrasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam konteks ini tidak menuntut perubahan substansi, melainkan penyesuaian pada cara pengakuan dalam sistem hukum formal.

Batasan penting yang harus diperhatikan terletak pada ruang lingkup substansi yang dapat diformalkan. Tidak seluruh aspek dalam *Pasubayan Mawarang* dapat secara otomatis dituangkan dalam kerangka hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan status personal dalam hukum adat. Notaris maupun para pihak harus memastikan bahwa pengaturan yang diformalkan tetap berada dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum, sehingga tidak menimbulkan konflik norma. Pendekatan ini menempatkan *Pasubayan Mawarang* sebagai perjanjian yang bersifat selektif dalam formalisasinya, yaitu hanya pada aspek yang dapat dikualifikasikan sebagai hubungan hukum dalam hukum perdata. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan *Pasubayan Mawarang* tidak hanya bergantung pada legitimasi adat, tetapi juga pada kemampuannya untuk diintegrasikan secara proporsional ke dalam sistem hukum nasional. Pengakuan terhadap substansi perjanjian menjadi faktor utama, sementara bentuk formal berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat kepastian hukum. Posisi ini menempatkan *Pasubayan Mawarang* sebagai perjanjian yang memiliki potensi untuk memperoleh kekuatan pembuktian yang lebih tinggi tanpa kehilangan karakter dasarnya sebagai produk hukum adat.

3.2. Peranan Notaris dalam Penyusunan *Pasubayan Mawarang* sebagai Dokumen Autentik

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum menempatkannya dalam posisi strategis dalam sistem pembentukan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Kedudukan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyatakan bahwa “notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik”. Kewenangan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai fungsi administratif dalam menuangkan kehendak para pihak, melainkan sebagai fungsi yuridis yang memastikan bahwa suatu perbuatan hukum dirumuskan dalam bentuk yang memenuhi standar hukum yang berlaku. Ruang lingkup kewenangan notaris mencakup pembuatan akta autentik atas berbagai perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Kewenangan tersebut bersumber dari Pasal 15 ayat (1) UUJN-P yang memberikan wewenang kepada notaris untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan dan perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak. Karakter kewenangan ini menunjukkan bahwa notaris memiliki peran aktif dalam membentuk struktur normatif dari suatu perjanjian. Posisi tersebut menjadi relevan ketika dihadapkan pada *Pasubayan Mawarang* yang lahir dari praktik hukum adat, karena diperlukan proses transformasi dari kesepakatan sosial menjadi rumusan hukum yang terukur.

Fungsi notaris dalam konteks ini tidak terbatas pada aspek formalisasi, tetapi juga mencakup proses rasionalisasi terhadap substansi perjanjian. Perumusan *Pasubayan Mawarang* dalam dokumen autentik menuntut adanya penyesuaian antara konsep yang hidup dalam masyarakat adat dengan konstruksi hukum perdata yang

berlaku secara nasional. Proses ini mengharuskan notaris untuk melakukan klarifikasi terhadap isi kesepakatan, khususnya yang berkaitan dengan pembagian tanggung jawab dan hak para pihak. Penyesuaian tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah substansi adat, melainkan untuk memastikan bahwa rumusan yang dihasilkan dapat dipahami dan diakui dalam sistem hukum formal. Peran ini menunjukkan bahwa notaris berfungsi sebagai mediator normatif antara dua sistem hukum yang memiliki karakter berbeda.

Aspek penyuluhan hukum menjadi bagian integral dalam pelaksanaan kewenangan notaris, terutama dalam menghadapi perjanjian yang berbasis hukum adat. Fungsi tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN-P yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Para pihak pada umumnya menyusun *Pasubayan Mawarang* berdasarkan pemahaman adat yang tidak selalu memiliki padanan langsung dalam hukum perdata. Situasi ini menuntut notaris untuk memberikan penjelasan mengenai batasan hukum, kemungkinan formalisasi, serta konsekuensi yuridis dari isi perjanjian. Proses penyuluhan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat tidak hanya sah secara adat, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Fungsi ini sekaligus menegaskan bahwa peran notaris tidak bersifat pasif, melainkan aktif dalam membentuk kesadaran hukum para pihak.

Keterlibatan prajuru desa adat dalam proses penyusunan *Pasubayan Mawarang* menunjukkan bahwa hukum adat tetap memiliki posisi penting sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Perspektif hukum Hindu juga menempatkan perkawinan pada gelahang sebagai institusi yang tidak dapat dilepaskan dari pengakuan komunitas adat, sehingga legitimasi sosial yang diberikan oleh prajuru adat memiliki fungsi yang sama pentingnya dengan pengakuan formal dalam sistem hukum negara.²⁵ Prajuru adat berperan dalam memberikan legitimasi sosial terhadap kesepakatan yang dibuat, sehingga substansi *Pasubayan Mawarang* tetap selaras dengan nilai-nilai yang berlaku dalam komunitas. Pengakuan terhadap *Pasubayan Mawarang* sebagai perjanjian dalam praktik adat juga tercermin dalam Keputusan Pesamuhan Agung IV Majelis Desa Adat Bali Nomor 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 yang mengatur keberadaan *Pasubayan Mawarang* dalam sistem perkawinan adat Bali. Keberadaan prajuru adat tidak dapat dipisahkan dari karakter *Pasubayan Mawarang* yang bersifat komunal, karena pengakuan terhadap perjanjian tidak hanya ditentukan oleh para pihak, tetapi juga oleh struktur adat. Interaksi antara notaris dan prajuru adat mencerminkan adanya dua mekanisme legitimasi, yaitu legitimasi sosial dan legitimasi hukum formal. Keberadaan dua bentuk legitimasi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas suatu norma tidak hanya ditentukan oleh keberlakuan yuridisnya, tetapi juga oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap norma yang bersangkutan.²⁶ Sinergi kedua mekanisme ini menjadi penting untuk menghasilkan *Pasubayan Mawarang* yang memiliki daya ikat yang kuat dalam dua sistem hukum sekaligus.

Konstruksi hubungan antara notaris dan prajuru adat menunjukkan bahwa proses penyusunan *Pasubayan Mawarang* tidak dapat dipahami secara tunggal dalam perspektif hukum perdata. Keberadaan hukum adat sebagai living law menuntut adanya pendekatan yang tidak menghilangkan karakter sosial dari perjanjian yang

²⁵ I Putu Gel-gel dkk., "Perkawinan Pada Gelahang: Perspektif Hukum Hindu" (Denpasar: Universitas Hindu Indonesia, 2018).

²⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 72.

dibuat. Notaris dalam hal ini tidak berfungsi sebagai pihak yang menggantikan peran adat, melainkan sebagai fasilitator yang menghubungkan kesepakatan adat dengan sistem hukum nasional. Pendekatan ini memungkinkan *Pasubayan Mawarang* diformalkan tanpa kehilangan legitimasi sosialnya. Hasilnya adalah suatu dokumen yang tidak hanya memenuhi syarat hukum, tetapi juga tetap berakar pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat. Pendekatan tersebut diperlukan karena praktik perkawinan pada gelahang pada dasarnya merupakan bentuk pengaturan keluarga yang berkembang dalam masyarakat adat, namun tetap harus ditempatkan dalam kerangka sistem hukum nasional agar memperoleh kepastian hukum yang memadai.²⁷

Proses penyusunan *Pasubayan Mawarang* sebagai dokumen autentik menuntut adanya transformasi dari kesepakatan adat yang bersifat naratif menjadi rumusan hukum yang sistematis dan terstruktur. Notaris melakukan konstruksi terhadap isi perjanjian dengan mengidentifikasi unsur-unsur yang dapat dikualifikasikan sebagai hubungan hukum, terutama terkait pembagian tanggung jawab dan hak para pihak. Perumusan klausul harus jelas, terukur, dan tidak menimbulkan multitafsir, mengingat dokumen autentik memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi. Akta yang disusun oleh notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti tertulis, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan kepastian mengenai identitas para pihak, waktu pembuatan, serta isi perbuatan hukum yang disepakati.²⁸ Kegiatan ini tidak sekadar penulisan ulang kesepakatan adat, melainkan proses normatif yang memerlukan kehati-hatian dan ketelitian. Penelitian mengenai praktik *Pasubayan Mawarang* menunjukkan bahwa tanpa perumusan yang jelas, kesepakatan yang ada berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.²⁹

Batas kewenangan notaris dalam penyusunan tersebut ditentukan oleh kesesuaian antara substansi *Pasubayan Mawarang* dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak seluruh aspek dalam kesepakatan adat dapat dituangkan dalam dokumen autentik, terutama yang berkaitan dengan status personal atau aspek yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai hubungan hukum dalam hukum perdata. Notaris harus memastikan bahwa setiap klausul memenuhi syarat sah perjanjian, khususnya terkait objek yang jelas dan causa yang tidak bertentangan dengan hukum. Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Pembatasan ini menunjukkan bahwa kewenangan notaris tidak bersifat absolut, melainkan berada dalam kerangka hukum yang mengikat. Kajian mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan isi perjanjian agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari.³⁰

Perbedaan antara *Pasubayan Mawarang* yang tidak diformalkan dan yang disusun dalam dokumen autentik dapat dilihat dari struktur, kepastian hukum, dan kekuatan pembuktiannya. Kesepakatan yang hanya berbentuk lisan atau tertulis sederhana cenderung bergantung pada pengakuan para pihak dan legitimasi adat, sehingga memiliki keterbatasan dalam pembuktian di hadapan hukum formal. Dokumen

²⁷ Krisna Ananda Putra dan Dewa Wagian, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Pada Gelahang dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Private Law 1*, No. 2 (2021).

²⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2021), 94.

²⁹ Dewi, I Gusti Ayu Mas Kusuma, dan I Gede Pasek Pramana, *op.cit.*, 11.

³⁰ Dantes, Komang Febrinayanti, dan I Gusti Ayu Apsari Hadi, *op.cit.*, 84.

otentik memberikan kejelasan terhadap isi perjanjian, identitas para pihak, serta waktu pembentukan perjanjian, yang semuanya menjadi elemen penting dalam proses pembuktian. Perbedaan ini menunjukkan bahwa formalisasi tidak hanya berkaitan dengan bentuk, tetapi juga dengan peningkatan kualitas kepastian hukum. Perbandingan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan bentuk *Pasubayan Mawarang*

Aspek	<i>Pasubayan Mawarang Adat</i>	<i>Pasubayan Mawarang Dokumen Autentik</i>
Bentuk	Lisan / tertulis sederhana	Akta autentik oleh notaris
Legitimasi	Prajuru adat	Prajuru, Notaris
Substansi	berbasis adat	Terstruktur, dirumuskan hukum
Kekuatan pembuktian	Terbatas	Sempurna (formil, materil, lahiriah)

Kehadiran dokumen autentik sebagai bentuk formalisasi memberikan konsekuensi terhadap kedudukan *Pasubayan Mawarang* dalam sistem pembuktian hukum perdata. Dokumen autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna mengenai apa yang tercantum di dalamnya, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para pihak. Kekuatan tersebut sejalan dengan Pasal 1868 KUHPerdata yang mendefinisikan akta autentik sebagai akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Kejelasan ini menjadi penting ketika terjadi sengketa yang memerlukan pembuktian di hadapan pengadilan. *Pasubayan Mawarang* yang telah diformalkan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pembuktian adat, melainkan dapat digunakan sebagai alat bukti yang diakui secara hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran notaris tidak hanya berhenti pada penyusunan, tetapi juga berdampak pada penguatan posisi hukum para pihak.

Peranan notaris dalam penyusunan *Pasubayan Mawarang* sebagai dokumen autentik menunjukkan adanya fungsi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif dalam menjembatani dua sistem hukum yang berbeda. Kewenangan notaris digunakan untuk memastikan bahwa kesepakatan yang lahir dari praktik hukum adat dapat dirumuskan dalam bentuk yang memenuhi standar hukum nasional. Proses ini tidak mengubah substansi *Pasubayan Mawarang*, melainkan mengarahkan bentuknya agar dapat diakui sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum. Perumusan yang dilakukan oleh notaris menjadi titik penting dalam menentukan apakah suatu kesepakatan dapat diterima dalam sistem pembuktian hukum perdata. Posisi ini menempatkan notaris sebagai aktor yang berperan dalam integrasi antara hukum adat dan hukum nasional.

Batas kewenangan notaris tetap menjadi faktor yang menentukan dalam proses penyusunan tersebut. Tidak setiap aspek dalam *Pasubayan Mawarang* dapat dituangkan ke dalam dokumen autentik, terutama apabila menyangkut hal-hal yang berada di luar ruang lingkup hukum perdata. Notaris harus melakukan seleksi terhadap substansi yang akan diformalkan dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kewenangan yang dimiliki tidak mencakup perubahan norma adat, melainkan terbatas pada perumusan kesepakatan dalam bentuk hukum yang dapat diakui secara formal. Pembatasan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara legitimasi adat dan kepastian hukum. Kajian mengenai tanggung jawab notaris

menunjukkan bahwa kehati-hatian dalam merumuskan isi akta merupakan bagian dari kewajiban profesional yang tidak dapat diabaikan.³¹

Peran *prajuru* desa adat tetap memiliki kedudukan yang tidak dapat digantikan dalam proses pembentukan *Pasubayan Mawarang*. Legitimasi sosial yang diberikan oleh *prajuru* adat memastikan bahwa substansi kesepakatan tetap sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hubungan antara notaris dan *prajuru* adat menunjukkan adanya pembagian peran yang bersifat komplementer, di mana *prajuru* adat menjaga kesesuaian dengan hukum adat, sementara notaris memastikan kesesuaian dengan hukum nasional. Interaksi ini mencerminkan keberadaan hukum adat sebagai *living law* yang tetap berfungsi dalam sistem hukum Indonesia. Keseimbangan antara kedua peran tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlakuan *Pasubayan Mawarang* secara simultan dalam dua sistem hukum.

Konstruksi peranan notaris dalam penyusunan *Pasubayan Mawarang* pada akhirnya menunjukkan bahwa formalisasi dalam bentuk dokumen autentik bukan sekadar perubahan bentuk, tetapi merupakan proses penguatan kedudukan hukum perjanjian. Kejelasan rumusan yang dihasilkan memberikan kepastian terhadap hak dan tanggung jawab para pihak, sekaligus memperkuat posisi *Pasubayan Mawarang* dalam sistem pembuktian hukum perdata. Notaris dalam hal ini berfungsi sebagai fasilitator yang menghubungkan kesepakatan adat dengan mekanisme hukum formal, tanpa menghilangkan karakter dasar dari perjanjian tersebut. Pendekatan ini memungkinkan *Pasubayan Mawarang* tetap hidup sebagai bagian dari hukum adat, sekaligus memperoleh pengakuan dalam hukum nasional.³²

4. Kesimpulan

Pasubayan Mawarang dalam praktik perkawinan adat Bali dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, dengan substansi yang berfokus pada pembagian tanggung jawab dan hak para pihak dalam kehidupan keluarga. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa *Pasubayan Mawarang* tidak terbatas pada legitimasi adat, tetapi juga memiliki dasar yuridis dalam sistem hukum nasional, sehingga terbuka kemungkinan untuk dikemas dalam bentuk dokumen autentik tanpa menghilangkan karakter adat yang melekat di dalamnya. Peranan notaris dalam konteks ini tidak hanya bersifat formal dalam menuangkan kehendak para pihak, melainkan juga bersifat normatif melalui fungsi penyuluhan hukum dan perumusan klausul yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris berfungsi sebagai fasilitator yang menghubungkan kesepakatan adat dengan sistem hukum nasional, dengan tetap memperhatikan batas kewenangan serta substansi yang dapat diformalkan. Keterlibatan *prajuru* desa adat sebagai bagian dari *living law* juga tetap menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi sosial *Pasubayan Mawarang*, sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan penghormatan terhadap hukum adat dalam praktik kenotariatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2021.

³¹ Ibid.

³² Suandewi, Ni Kadek, dan Ika Dewi Sartika Saimima, *op.cit.*, 6.

- Sarjana, I Putu, I Putu Gelgel, dan I Putu Sastra Wibawa. *Perkawinan Pada Gelahang: Perspektif Hukum Hindu*. Denpasar: UNHI Press, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Windia, Wayan P. *Menata Perkawinan Sebelum Perkawinan*. Denpasar: Swasta Nulus, 2019.

Jurnal

- Anthara, Komang Dita Kusuma, Putu Eka Trisna Dewi, dan Benyamin Tungga. "Pasubaya Mawarang dalam Sistem Perkawinan Pada Gelahang dalam Melindungi Hak Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Rio Law Jurnal* 5, No. 1 (2024). DOI: <https://doi.org/10.36355/rlj.v5i1.1324>
- Dantes, Komang Febrinayanti, dan I Gusti Ayu Apsari Hadi. "Tanggung Jawab Notaris atas Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 di Kabupaten Tabanan." *Jurnal Komunikasi Hukum* 9, No. 1 (2023). DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v9i1.55374>
- Dewi, I Gusti Ayu Mas Kusuma, dan I Gede Pasek Pramana. "Implementasi Perjanjian Pasubayan Mawarang dalam Perkawinan Pada Gelahang di Desa Pangsan." *Jurnal Media Akademik* 3, No. 12 (2025). DOI: <https://doi.org/10.62281/tsdw1627>
- Djuniarti, Evi. "Perkawinan 'Pada Gelahang' serta Aspek Hukum Pembagian Harta Warisannya di Bali." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, No. 3 (2020): 459-471. DOI: <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.459-471>
- Dyatmikawati, Putu. "Kewajiban pada Perkawinan Pada Gelahang dalam Perspektif Hukum Adat Bali." *Jurnal Kajian Bali* 5 (2015): 461-480.
- Dyatmikawati, Putu. "Perkawinan Pada Gelahang dalam Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 14 (2011): 107-123. DOI: <https://doi.org/10.30996/dih.v7i14.273>
- Firmantara, I Kadek Agus Aditya, dan I Gede Pasek Pramana. "Hak dan Kedudukan Anak sebagai Subjek Hukum pada Pasubaya Mawarang dalam Perkawinan Pada Gelahang." (2025). DOI: <https://doi.org/10.35586/jhs.v5i1.12775>
- Hadi, I Gusti Ayu Apsari, Komang Febrinayanti Dantes, Ratna Artha Windari, Ni Putu Ega Parwati, dan Nastiti Lestari. "Akta Autentik Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015: Proses dan Pertanggungjawaban Notaris di Kabupaten Tabanan." *Acta Comitatus* 10, No. 2 (2025). DOI : <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i02.p2>
- Putra, Krisna Ananda, dan Dewa Wagian. "Tinjauan Yuridis Perkawinan Pada Gelahang dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Private Law* 1, No. 2 (2021). DOI: <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.268>
- Suandewi, Ni Kadek, dan Ika Dewi Sartika Saimima. "Pasubaya Mawarang dalam Sistem Perkawinan Pada Gelahang dalam Melindungi Hak Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Hukum Sasana* 10, No. 2 (2024). DOI: <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.2106>
- Suarsa, Agus Wisnuwardhana, Widya Oktavia, dan Kenjiro Adriano Silaban. "Pernikahan Pada Gelahang: Solusi Kultura untuk Pasangan Anak Tunggal di Bali." *Ensiklopedia Social Review* 7, No. 2 (2025): 133-137. DOI: <https://doi.org/10.33559/esr.v7i2.3276>
- Yani, Pande Putu Gita, I Ketut Sukadana, dan Luh Putu Suryani. "Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dalam Masyarakat Hindu di Bali." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, No. 1 (2021). DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3061.150-155>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Peraturan Lainnya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Keputusan Pesamuan Agung IV Majelis Desa Adat Bali Nomor 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023.